



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raden Ajeng Kartini, Desa Boroko Timur Kec. Kaidipang Kode Pos 95765  
Email: [dpmtsp@bolmutkab.go.id](mailto:dpmtsp@bolmutkab.go.id), website: [dpmtsp.bolmutkab.go.id](http://dpmtsp.bolmutkab.go.id)

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 217/183/15/IOP/DPMTSP-BMU/VII/2025

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );  
Permohonan dari : **LULUK SUENDAWATI**  
Registrasi : 449/P-BR/DPM.PTSP- BMU/VI/2025 Tanggal : 16 -6- 2025
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **Nomor 09/PAUD-DIKMAS/BMU/VI/2025 tanggal 2025-06-25** tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pemberian izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);  
2. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :  
Nama : **TK Terpadu Kenanga**  
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Formal**  
Rumpun Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Tipe : **Terdaftar**  
Alamat : **Desa Sidodadi Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**  
Desa : **Sidodadi**  
Kecamatan : **Sangkub**  
Kabupaten : **Bolaang Mongondow Utara**  
Penanggung Jawab/HP : **Luluk Suendawati/085705726137**  
Pimpinan Penyelenggara : **Luluk Suendawati**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku **Selama Beroperasi**.  
KETIGA : Pemegang Izin Ini : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib melakukan penginputan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setiap semester.  
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin operasional dapat dicabut.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : **BOROKO**  
PADA TANGGAL : **23 Juli 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolmong Utara;
3. Kepala SPNF SKB Bintauna di Kecamatan;
4. Arsip.



**IRMA GINOGA, S.Pd., M.Si**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19681209 199002 2 002**

